

PERNIKAHAN DINI DALAM AL-QUR'AN

Dilihat dari aspek sebab turunnya ayat, bisa dipahami bahwasannya ayat tersebut jelas mengindikasikan adanya pernikahan usia muda dalam al-Qur'an, bahwasannya ketika sahabat bertanya kepada Rasul Allah yaitu “ya Rasul Allah, ada yang masih belum dijelaskan mengenai iddahnya perempuan yang sudah tua, perempuan yang masih kecil, yang tidak diketahui masa iddahnya”

Namun jika di tilik dari teks al-Qur'an, al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik pada usia berapa seseorang sebaiknya menikah. Namun dari penafsiran ayat yang dikaitkan dengan usia pernikahan dini sebagaimana terlihat dalam penafsiran Ibn Jarir al-Tabari pada ayat *al-Talaq* ayat 4 ialah:

Mereka semua menafsirkan sesuai bagaimna riwayat *'Asbab al-Nuzul* bahwasannya ayat tersebut diperuntukan bagi orang yang tidak memiliki masa *quru'* yaitu perempuan yang masih muda dan perempuan yang sudah tidak haid lagi *monopouse*.

[illegible]

Sebagaimana dipahami dari penafsiran al-Tabari, ayat tersebut menyebutkan mengenai iddahnya perempuan perempuan yang belum mengalami haid yaitu perempuan yang masih kecil, adanya pembatasan mengenai hukum iddahnya perempuan yang masih kecil, tanda adanya perceraian perempuan yang masih kecil, adanya perceraian perempuan yang masih kecil, menunjukkan adanya pernikahan dini yang dibahas dalam al-Qur'an.

Penjelasan yang sedikit berbeda antara lain disampaikan oleh Al-
 ammad bin Yusuf dalam Tafsir *al-Bahr al-Muhit* yang memaknai
yahid dengan perempuan yang belum haid karena masih
 mpuan yang tidak haid sama sekali meskipun sudah dewasa.
 pa juga disampaikan oleh ‘Abd al-Rahman Ibn Nasir Ibn Sa‘di dal
arim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan, Ibn ‘Ashur dalam

1. *Al-Bahr al-Muhit*

(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَحِضْ لِصَغَرٍ، وَمَنْ لَا يَكُونُ لَهَا حَيْضٌ الْبَيْتَةُ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَسَاءِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَعِيشُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ وَلَا تَحِضُ. وَمَنْ أَتَى عَلَيْهَا زَمَانُ الْحَيْضِ وَمَا بَلَغَتْ بِهِ وَلَمْ تَحِضْ فَقِيلَ: هَذِهِ تَعْتَدُ سَنَةً.^٢

3. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*

عَظُفٌ عَلَى قَوْلِهِ: (فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) فَإِنَّ الْعِدَّةَ هُنَالِكَ أُرِيدَ بِهَا الْأَفْرَاءَ فَأَشْعَرَ ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْمُعْتَدَّةَ مِمَّنْ لَهَا أَفْرَاءٌ، فَبَقِيَ بَيَانُ اعْتِدَادِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَجَاوَزَتْ سِنَّ الْمَحِيضِ أَوْ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ مَنْ تَحِيضُ وَهِيَ الصَّغِيرَةُ. وَكِلْتَاهُمَا يَصُدَّقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا آيِسَةٌ مِنَ الْمَحِيضِ، أَيْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. ٤

Penafsiran yang sama juga disampaikan oleh Ibn 'Ashur yang lebih fokus terhadap sandaran ayat, ayat ini disandarkan terhadap ayat pertama dari surat *al-Talaq* yang mana dalam ayat pertama itu menjelaskan tentang iddahnya perempuan-perempuan yang punya masa '*Aqra*' (perempuan-perempuan yang punya masa haid dan suci) sedangkan ayat ini ditunjukan bagi perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid, atau juga perempuan-perempuan yang belum waktunya haid, yaitu perempuan-perempuan yang masih kecil. Maka iddah dari kedua kondisi perempuan tersebut ialah hukum iddahnya disamakan dengan perempuan-perempuan yang *monopouse* / perempuan tua.

Dalam penafsiran Ibn Jarir al-Tabarin dan para Ulama yang senada dengannya, tidak mengaitkan penjelasan makna kata kunci ini dengan boleh tidaknya menikahkan seorang anak. Sebaliknya dalam Fiqh, pemaknaan atas kata kunci ini cukup menentukan. Ketika kata ini diartikan perempuan kecil yang belum haid, maka dipahami sebagai pembolehan pernikahan anak di usia dini

⁴ Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 28, (Tunas, Dar al-Tunasiyyah, 1984 H),

Ibn Kathir mempunyai pendapat yang sama yaitu mimpi basah atau genap berusia 15 tahun. Al-'Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani* lebih mengutamakan pendapat yang mengatakan bahwa usia menikah bagi anak merdeka adalah 18 tahun sedangkan bagi budak adalah 17 tahun.

Dalam Fiqh, kedewasaan anak dijelaskan melalui konsep *baligh*. Baligh anak perempuan ditandai dengan menstruasi (*hayd*), sedangkan laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*). Seorang anak yang sudah baligh dipandang telah dewasa sehingga bisa dibebani kewajiban agama (*mukallaf*).

[illegible]

Terkait pembahasan di atas, dapat dipahami, bahwa ayat tersebut telah menyinggung masalah usia dewasa dari anak yatim laki-laki maupun perempuan, dipandang telah mampu mengelola sendiri hartanya. Al-Qur'an menyebut agar mereka diuji apakah bisa melakukannya atau tidak pada saat mereka telah sampai di usia menikah dalam ayat *hatta balaghu al-nikah* dan para mufasssir menyebutkan angka usia tersebut adalah 15, 17, 18, hingga 25 tahun.

Laki-laki dan perempuan juga sama-sama perlu kedewasaan (*baligh*) secara mental dan sosial untuk menikah. Pernikahan tidaklah hanya terkait dengan hubungan seksual, melainkan juga lahirnya anak-anak dengan berbagai implikasi hak dan kewajiban yang juga perlu dipersiapkan secara matang oleh

1. Dampak Bagi Ulama Fikih

Lafad *wa al-la'i lam yahidn* Surat *al-Talaq* ayat 4, merupakan salah satu dalil yang sering dikaitkan oleh para Ulama fikih mengenai pernikahan dini, ulama fikih yang berpendapat akan bolehnya pernikahan usia muda, serta larangnya pernikahan usia muda ialah bagaimana para mufasssir menafsirkan ayat tersebut, seperti penafsiran Ibn Jarir al-Tabari dalam kitab *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil 'Ay al-Qur'an*.

Ketika lafad *wa al-la'i lam yahidn* di tafsiri dengan perempuan-perempuan yang masih muda, maka para Ulama fikih menganggap tidak ada batasan usia dalam sebuah pernikahan.

Sedangkan hadis atas pernikahan Nabi dengan 'A'ishah merupakan batasan kapan perempuan itu bisa di tiduri yaitu ketikak perempuan itu berusia 9 tahun, walaupun ada sebagian menilai dari kematangan dari perempuan tersebut tanpa melihat usia.

Sebaliknya jika lafad *wa al-la'i lam yahidn* ini diartikan dengan perempuan dewasa yang tidak mengalami haid sama sekali (*'al-balighat al-lati lam ya'tihinn hayd bi al-kulliyyah*), maka pemaknaan ini tidak dapat dijadikan

Dalam konsep ilmu fikih, konsep kedewasaan anak bisa dilihat dari berbagai hal, kedewasaan untuk anak laki-laki ialah ketika ia mengalami mimpi basah dengan keadaan usia melebihi umur 9 tahun, walaupun mimpi basah sebelum berusia Sembilan tahun maka belum dikatakan *baligh*, dan jika usianya sudah mencapai 15 tahun maka anak tersebut bisa dikategorikan anak yang sudah *baligh*.

Sedangkan ukuran *baligh* untuk anak perempuan ialah ketika ia mengalami menstruasi atau haid dengan sayarat usia anak perempuan tersebut sudah mencapai 9 tahun, dan jika perempuan keluar darah sebelum usia Sembilan tahun dalam fikih belum dikatakan haid, melainkan *istihadah*, maka belum dikatakan *baligh* dan jika anak tersebut belum mengalami haid sampek usianya 15 tahun, maka sudah dikatakan *baligh*.

Dengan penafsiran yang dikonsumsi oleh para Ulama fikih sebagai hujjah bolehnya pernikahan di usia dini, maka orang-orang islam khususnya

menganggap, pernikahan di usia muda bukanlah masalah, serta bukan hal yang perlu dipermasalahkan, walaupun banyak ahli yang menyatakan bahaya akan pernikahan pada usia muda.

Ketika Undang-undang pernikahan di Indonesia membatasi minimal usia pernikahan dengan minimal usia bagi laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, masih banyak pelaku pernikahan usia dini dengan memalsukan usia di KUA terkait.

Penilaian kedewasaan dalam pandangan tafsir juga terdapat perbedaan, yang mana dewasa menurut tafsir ialah saat anak tersebut sudah mengalami haid, sedang haid pada umumnya terjadi pada usia perempuan menginjak 9 tahun, ulama fikih pun mengukur kedewasaan tanpa tanda (haid, mimpi basah) ketika anak tersebut berusia 15 tahun.

Dalam hal ini terdapat perbedaan batas dewasa dalam segi al-Qur'an dan undang-undang, yang mana batas dewasa menurut undang-undang lebih tua dari batasan dewasa yang tercantum dalam al-Qur'an, bisa disimpulkan bahwa perempuan yang dianggap dewasa dalam kajian tafsir namun belum dewasa dalam kaca mata undang-undang.

Sebagaiman Shubramah menyatakan tidak bolehnya pernikahan dini, yang mana ia lebih memandang terhadap *social*, budaya, *culture*, dan dari segi kesehatan, bukan hanya Shubramah yang memandang demikian sebagian ulama fikih yang membolehkan pernikahan dini namun tidak bolehnya untuk di tiduri, dengan alasan terhadap kesehatan dari perempuan, dan kesanggupan dari anak perempuan tersbut.

Wajar ketika pemerintah sebagai penegas, untuk menghindari banyaknya masalah seperti, penyakit, masalah social, KDRT dan lain-lain yang disebabkan praktek pernikahan anak di usia muda, walaupun tingkatan kedewasaan dari seorang anak, tidak hanya bisa dilihat dari segi usia. Melainkan kebanyakan anak yang sudah berusia 16 untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki sudah siap dalam segala aspek.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terdapat pula manfaat dari pernikahan dini (anak yang masih muda namun sanggup), melihat pergaulan yang sudah keterlalu bebas. Banyak para anak muda yang sudah tidak lagi memandang moral bangsa dan moral agama, yang tidak lagi menjadikan al-Qur'an sebagai panutan.